

SKRIPSI

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar)



Oleh

**MUHAMMAD ARSYAD
B 111 07 700**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar)**

Oleh

**MUHAMMAD ARSYAD
B 111 07 700**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD**

NM : B 111 07 700

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Januari 2012

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H.
NIP. 19610607 198601 1003

Amir Ilyas, S.H, M.H.
NIP. 19800710 200604 1001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD**

NM : B 111 07 700

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Januari 2012

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.
NIP. 19630419 198903 1003**

ABSTRAK

MUH. ARSYAD (B 111 07 700), Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar), dibawah bimbingan bapak **Andi Sofyan,** sebagai pembimbing I dan bapak **Amir Ilyas,** sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya mengenai "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar),maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar, Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa (anak) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang dewasa, terdakwa dibebani tanggungjawab yang sama dengan pelaku lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggungjawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana. Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1101/Pid.B/2000/PN. Makassar telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selaian itu hakim dalam menjatuhkan saksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan da yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam berat ringannya sanksi pidana. Menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu berat dengan alasan bahwa terdakwa masih anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada kekasih Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar)**”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **H. Tassa** dan Ibunda **Hj. Armi** atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidikku, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapakan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku atas segala bantuannya baik materil maupun inmateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H, dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. serta Hijrah Adhayanti M, S.H., M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. H. Mustafa Bola, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kekasih tercinta Yeyen Eka Sakti yang telah memberikan motivasi kepada penulis
8. Tante Kasmiati yang telah memberikan dukungannya.

9. Sahabat-sahabatku Andi Ade Purnama Putra,SH. Syahrijal.SB,SH. Kurniadi Zaini, Andri Priyatana, Idhan Khalik, Rusman,SH, Syafi'i Said, SH. Masry, kak Bullah, kak Martin, kak Akbar, kak Sul, kak Oyeng, kak Ipang, Tokan, Jamal, Romy, Riri, dan Ratu serta anak legalitas 2007 terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.

10. Teman-teman KKN tahun 2011 Lokasi Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal A'lammin.

Makassar, Februari 2012

MUH. ARSYAD

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	6
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	6
2. Bentuk-bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	8
B. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Pembunuhan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	24

3. Jenis-jenis Tindakan Pidana Pembunuhan	27
D. Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
3. Asas Perlindungan Anak	35
4. Anak Nakal	37
E. Pengadilan Anak.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Hakim Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks.....	51
B. Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks.....	59
BAB V. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana (*delik*) pembunuhan. Tindak pidana (*delik*) pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana pembunuhan ini sudah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Terkadan pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, kadang dilakukan dengan lebih dari satu orang dalam melaksanakan aksi pembunuhan tersebut. Padahal dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPidana seperti Pasal 338 mengenai pembunuhan di atas, subjek hukum yang dimasukkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, dan bukan lebih dari satu orang. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini juga terdapat fenomenal-fenomenal social yang muncul

dalam masyarakat, dimana bentuk-bentuk kejahatan termasuk pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak, baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Seperti kasus yang penulis akan teliti dalam penulisan ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.MKS dimana terdapat beberapa anak yang terlibat dalam satu tindak pidana pembunuhan yang masing-masing melakukan wujud perbuatan yang berbeda yang menyebabkan matinya orang lain, kejahatan ini timbul karena adanya keterlibatan semua orang, artinya perbuatan masing-masing orang mempunyai andil untuk terwujudnya satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lain yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni kematian korban.

Selanjutnya, ketentuan penyertaan, dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama tersebut di tuangkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 KUHPidana yang berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan perbuatan.

Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani tanggungjawab pidana sekaligus besarnya bagi orang-orang yang melakukan tiap-tiap perbuatan dalam suatu tindak pidana untuk menjadi acuan dan pegangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Namun mengingat pelaku tindak pidana pembunuhan lebih dari satu dan hal ini dilakukan oleh anak-anak, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang membuat proses penanganan terhadap para pelaku anak ini dibedakan dari orang dewasa.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka saya berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu, dan menuangkanya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks

c. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

a. Secara teoritis :

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan secara khusus untuk mengurangi kasus-kasus tindak pidana pembunuhan .
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti lainnya yang akan melanjutkan tentang tindak pidana pembunuhan

b. Kegunaan Praktikal :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama
- 2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Apabila kita membaca tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah diperbuatnya. Apabila dilihat dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kata lain lebih dari satu, seorang dimana disamping pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang lain yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Kata "Penyertaan" atau *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan kata "menyertai" dan *deelneming* diartikan penyertaan.

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*

Satochid Kartanegara (Ledeng Marpaung 2005 :77), mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu tindak pidana

tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang yang melakukan.

Menurut **Ledeng Marpaung** (2005 : 77) pendapat satochid Kartanegara diatas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggung jawaban.

Dalam rumusan perundang-undangan sendiri terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Sebagai pembuat tindak pidana dihukum.
 - a) Mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu.
 - b) Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalagunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Selanjutnya pada Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana bahwa :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja member kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut doktrin **Ledeng Marpaung** (2005 : 77), *deelneming*

menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain

Berdasarkan rumusan masalah Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doingpleger*)
- c. Orang yang turut melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichitige*)

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka diadakan pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu :

a) Melakukan perbuatan (*dader*)

Dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* berarti berbuat, akan tetapi dalam kamus bahasa indonesia (2000:425) tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku yang artinya antara lain :

- Orang yang melakukan suatu perbuatan
- Pameran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
- Yang melakukan suatu perbuatan

Menurut **Lilik Mulyadi** (2000 :78) yang dimaksud dengan pelaku adalah :

“Pelaku adalah orang-orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif”

b) Menyuruh melakukan perbuatan (*doing Pleger, Middelijke dader*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*)

Menurut **Wirjono Projudikoro** (2003 :118) :

Menyuruh melakukan ini bisa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenai hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus*

manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai)

c) Turut Melakukan Perbuatan (*Medepleger, Mededader*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menurut **R. Soesilo** (1993 : 73) berpendapat bahwa :

“Dalam hal turut melakukan sedikit-sedikitnya harus terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (*peleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini perbuatan pelaksanaan, jadi mereka melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, Maka orang yang menolong itu menurut R. Soesilo tidak masuk *medepleger* akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan.

Rahmat Setiawan (1991:81) berpendapat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai *Medepleger, Mededader*.

Medepleger, Mededader. harus terpenuhi dua unsur, yakni :

- a. Harus ada kerja sama pisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama

Dari berbagai pendapat oleh para ahli hukum dapat dipahami bahwa *medepleger* adalah orang yang secara sadar bersama-sama melakukan sebuah pelanggaran

pidana, dimana mereka bertanggungjawab atas perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.

d) Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*Uitlokken, Uitlokker*)

Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*)

Bismar siregar (1983:71) memberikan pendapat, yaitu :

Dalam hal ini ada dua orang, yaitu yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal *Uitlokken/uitlokker* diatur dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Mereka dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipumuslihat atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut :

- a) Kesengajaan sipembujuk ditujukan pada dilakukan delik tertentu oleh yang membujuk.

- b) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik (tindak pidana) tertentu.
- d) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik (tindak pidana), setidaknya melakukan percobaan

Apabila diperhatikan akan terlihat bahwa syarat-syarat sebagai *uitlokking* tidak jauh berbeda dengan syarat sebagai *medeplichtigheid*. Akan tetapi terdapat perbedaan secara mendasar dari kedua *deelneming* tersebut yaitu dikatakan sebagai pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana datang dari si pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama.

e) Membantu (*Medeplichtigheid*)

Dalam memahami Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja

memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya”.

Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imateril. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pendapat **M.H. Tirtaamidjaja (Ledeng Marpaung, 2005:83)**, yang menyatakan :

“Suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di muat arti kata “membantu”, yaitu :

- a) Tolong,
- b) penolong

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader* bukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader* bukan lagi membantu.

Mengenai rumusan “sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu

atau apa yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan.

Simons (Ledeng Marpaung, 2005: 83), menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut :

- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh sipelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.
- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan,

Semua yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat”. Misalnya petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat masuk kerumah A, atau penjaga gudang

walaupun barang di gudang diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah.

Adapun perbuatan ‘membantu’ yang dianggap oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban dari “membantu’ diatur dalam pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Maksimun hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi sipembantu.
- 2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
- 3) Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja
- 4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut **Adami Chazawi** (2008:67-68), menerangkan bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* (belanda). Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *Feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan” dan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”.

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di hukum, dan pelanggaran pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** dalam menerjemahkan *Strafbaar Feit* adalah istilah perbuatan pidana **Adami Chazawi** (2008:67-68).

Wirjono Prodjodikoro (2003:1),

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

R. Abdoel Djamali (2005: 175), Menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

menurut **Pompe (Lamintang, 1997:182)**, perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi

terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Selanjutnya, **Pompe** menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sementara, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kitapun tidak mengenal adanya suatu kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum .

Menurut **J.E Jonkers** (**Pipin Syarifin**, 2000:51), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicamtunkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut **Adami Chazawi**, (2002: 82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pemerasan (Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pengancaman (Pasal 369 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekeusaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi

rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua macam unsur, yakni : (1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada satu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti, kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan .
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidan Pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas dari sipelaku,

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Moeljatno (Lamintang, 1997:72)** untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

- a. Adanya Perbuatan.
- b. Yang dilarang (aturan Hukum).
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancama (diamcam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang mengolongkan pembunuhan itu kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Sebelum membicarakan pengertian tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

maka sebaiknya di ketengahan lebih dahulu pengertian pembunuhan dari segala bahasa.

Sedangkan dari segi hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur tentang pembunuhan biasa yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap jiwa seseorang. Sehubungan dengan hal ini dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana terjemahan **Soesilo** (1994:240) menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari kedua rumusan tersebut diatas, maka tampak ada perbedaan anatara pengertian pembunuhan dari segi bahasa dengan pengertian pembunuhan dari segi yuridis, pengertian pembunuhan dari segi bahasa yang menjadi objek pembunuhan itu bukan hanya manusia, melainkan semua yang bernyawa, termasuk zat lain seperti menghilangkan tulisan, memadamkan api, sedangkan dari segi yuridis objek pembunuhan itu sendiri adalah manusia.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Didalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (**Soesilo**, 1994:240) yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas mengandung unsur sebagai berikut :

a) Dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jadi harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana. Mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu sama sekali tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh sipelaku

Zainal Abidin Farid (1995:262) menjelaskan bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :

- Sengaja sebagai niat
- Sengaja insaf akan kepastian
- Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut **Anwar** (1994:89) mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu :

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sedangkan **Prodjodikoro** (1986:63) berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat

yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Selanjutnya **Lamintang (Ledeng Marpaung, 2005:18)** mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut :

Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b) Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur kedua dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan unsur objektif. Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak ditemukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditemukan alat apa yang digunakan tetapi hanya mengartikan bahwa akibat perbuatan sipelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut **Wahyu Adnan** (2007:45), mengemukakan bahwa :

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun jenis-jenis pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak setelah dilahirkan (pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
6. Pengejuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346-Pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

D. Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperang dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak.

Pada pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut para pakar hukum adat Indonesia, menguraikan tentang ukuran kedewasaan, Menurut **Supomo (Maulana Hasan Wadong, 2005:25)** menyebutkan ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat bekerja sendiri
- 2) Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat

- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- 4) Telah menikah
- 5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Sedangkan menurut **J.E. Sahetapi** (1997:44), bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Belum berumur 16 (enam belas) tahun
- 2) Belum kawin, apabila telah kawin sebelum unur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan jika perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap tetap dewasa.
- 3) Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya

Sedangkan dalam hukum islam, anak di bawah umur disebut dengan orang yang belum berakal karena belum cakap untuk berbuat dan bertindak.

Pengetian anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat 5 ditentukan bahwa :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.

Selain pengertian menurut undang-undang tersebut di atas maka penulis akan memberikan pengertian menurut beberapa ahli hukum diantaranya :

Maulana Hasan Wadong (2000:10), mendefinisikan anak dari segi religius bahwa:

‘Anak adalah merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negarasebagai pewaris dari kerajaan islam”.

Selain hal tersebut di atas **Maulana Hasan Wadong** (2000:12), memberikan definisi dari segi sosial bahwa :

“Pengertian anak lebih mengarah pada perlindungan kodratnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekpresi sebagaimana orang dewasa”.

Menurut **Poerwadiminta**, (1985:813), mengklasifikasikan batas-batas usia seseorang sebagai berikut :

- a. Remaja adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin.
- b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan).
- c. Mulai dewasa, yaitu mulai terbit rasa cinta birahi atau waktu anak-anak mulai terbit rasa cinta birahi.

Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987:22), membagi tiga fase perkembangan manusia, yaitu :

- a. 0-7 tahun masa anak-anak
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah
- c. 14-21 tahun masa remaja/pubertait

Lain halnya dengan pendapat **Romli Atmasamita (1987:34)**, bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak-anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pematangan selesai.

Jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Zakiah Darajat, (1983:10) menyatakan bahwa, Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa

Sementara itu batasan usia anak, bertolak pada masa remaja, sebagaimana yang dimaksud oleh **Yulia Gunarta (1983:2)** bahwa remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa antara 12 tahun sampai 21 tahun.

Sedangkan menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah :

- a. Anak adalah keturunan kedua
- b. Anak adalah manusia yang masih kecil

Selanjutnya Mahkamah konstitusi memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam undang-undang pengadilan anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusi anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batasan usia minimal anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 4 angka 1 menyatakan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat 1 menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun dapat dilakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Pengadilan anak menyatakan apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 tahun.

Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian Negara-negara, sebagaimana juga di rekomendasikan oleh Komite Hak Anak dalam *General Comment* 10 Februari 2007. Dengan batas umur 12 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu mahkamah konstitusi berpendapat, bahwa umur minimal anak 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pendefinisian anak menurut undang-undang perlindungan anak tersebut diatas, mencerminkan perubahan prespektif dan pendekatan terhadap upaya perlindungan anak. Dari rumusan pengertian anak diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat dijadikan pedoman mendefinisikan kriteria yang tergolong anak.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2, bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas”.

Sedangkan **Arif Gosita** (2004:4), memeberikan pengertian tentang perlindungan anak, bahwa :

“Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya”

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan

sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Asas Perlindungan Terhadap Anak

Asas merupakan kaidah tertinggi dalam hukum di mana suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan asas tersebut. Seperti halnya asas perlindungan anak, dalam pelaksanaan perlindungan anak. Asas perlindungan anak dimaksudkan untuk memberi hak-hak kepada anak, agar anak dapat tumbuh, berkembang baik secara rohani maupun jasmaniah. Asas perlindungan anak ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak yang terdiri dari beberapa asas, yaitu :

1. Asas non diskriminasi.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh membedakan antara satu dengan lainnya baik dari segi agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Tetapi harus diperlukan sama sebagaimana manusia biasa.

Sedangkan yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak bahwa asas ini dimaksudkan untuk memberikan hak yang paling asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi keputusannya.

4. Anak Nakal

Istilah anak nakal diambil dari istilah asing *Juvinelle Delinquency*. *Juvinelle* berarti young, berarti anak-anak, anak muda dengan ciri karakteristik pada masa muda ifat-sufat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* berarti *doing wrong* berarti menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau dll.

Anak nakal adalah anak berusia 5 tahun hingga 21 tahun dan belum pernah menikah yang berperilaku menyimpang dari norma-norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain yang akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usianya belum dapat dituntut secara hukum, **Paul Mudikno (Romli Atmasasmita1983:32)** memberikan perumusan anak nakal, yaitu :

- a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, dll.
- b) Semua perbuatan dan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c) Perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Selain itu, menurut **Arif Gosita**, (2004:7) yang dikatakan *juvinelle delinquency* adalah :

“Perilaku jahat, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial

sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang

Anak nakal didefinisikan dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

- a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut **Maulana Hasan Wadong** (2005:7-8), perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak berdasarkan paralelitas terbagi menjadi tiga fase, yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu

- a) Masa anak sekolah dasar mulai dari 7 sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi)
 - b) Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dll
3. Fase ketika adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi kedalam 4 fase, yaitu :
- a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pra-pubertas.
 - b) Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua,

- c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun.
Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada pubertas anak laki-laki
- d) Fase *adolescence*, dimulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

E. Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya. Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keteraangan tersangka di bawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpatik.

Mengenai prosedur pemeriksaan anak nakal dimuka sidang yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak, berbunyi :

“Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak :

Pasal 8 Undang-undang Pengadilan Anak.

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat menutarakan segala

peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Pasal 11 Undang-undang Pengadilan Anak.

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika mejelis hakim kemungkinan akan berlarut-larut
2. Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan majelis hakim tidak.
3. Dengan hakim tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan majelis hakim kemungkinan menjadi bingung berhadapan dengan 3 orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.
4. Kerjasama hakim tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat
5. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidana, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan-ketetapan dalam hal diajukannya pelepasan bersyarat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak.

Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak.

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak”.

Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jakas dapat dihilangkan.

Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak.

- (1) Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
 - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada permulaan persidangan, hakim menanyakan kepada penuntut umum tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang atau tidak. Kehadiran orang tua wali atau orang tua asuh anak sangat di perlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana. Bila orang tua/wali atau orang tua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat hadir.

Apabila tidak dapat hadir, maka sidang dapat diteruskan tanpa dihadiri orang tua/wali atau orang tua asuh anak.

Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan. Sesudah itu, terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau eksepsi atas dakwaan penentu umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada waktu memeriksa saksi, hakim memerintahkan agar terdakwa dibawah keluar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap terdakwa, untuk menentukan anak keluar sidang pengadilan atau tidakpada waktu pemeriksaan saksi-saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak. Ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan perlindungan terhadap anak, yang bila diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim sebagaimana mestinya.

Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan dalam melakukan pemeriksaan, hakim dan petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam. Tujuannya, adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak. Apabila anak nakal

memberikan keterangan berbelit-belit dalam pemeriksaan, maka hakim memberikan peringatan kepadanya dan memberitahukan akibatnya, apabila anak tidak berterus terang di depan sidang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum hakim pengadilan mengambil keputusan, memberi kesempatan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini, orang tua/wali atau orang tua asuh diberi kesempatan mengemukakan hal yang menguntungkan bagi anak, dengan alasan bahwa selama ini kurang memperhatikan anaknya, sehingga melakukan kenakalan. Orang tua/wali atau orang tua asuh, memohon kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pidana tetapi menyerahkannya kepada mereka, dengan janji bahwa mereka akan lebih berupaya mendidik anaknya.

Selain acara tersebut, penentu umum menyampaikan *requisitor* (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya penasihat hukumnya menyampaikan *pledoinya* (pembelaan) atas terdakwa.

Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun Undang-undang tersebut tidak menjelaskan alasan pembimbing kemasyarakatan. Hakim tidak terkait penuh pada laporan penelitian tersebut, hanya merupakan bahan pertimbangan bagi hakim

untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan. Hakim pengadilan dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Jika para pihak (terdakwa atau penuntut umum) merasa tidak puas terhadap keputusan hakim, mereka berhak mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Jika merasa tidak puas terhadap keputusan Pengadilan Tinggi berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mengenai upaya hukum ini, dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur, sehingga ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dapat dimohon pada pemeriksaan tingkat banding, adalah putusan pengadilan negeri yang berupa putusan pemidanaan. Pengajuan banding dilakukan dalam tenggan waktu 7 (tuju) hari setelah putusan diucapkan. Putusan pengadilan yang membebaskan atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak dapat banding. Mengenai hal ini, seharusnya diatur tegas oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak atau peraturan lain yang berkaitan demi perlindungan anak. Putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diterobos dengan upaya hukum. Kenyataannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimungkinkan upaya hukum untuk menerobos putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hambatan melakukan persidangan anak, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ruang khusus yang untuk melakukan persidangan perkara pidana anak tidak ada, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Pada waktu menghadiri sidang atas dirinya atau sebagai saksi, anak tidak terhindar dari kontak dengan orang-orang lain, seperti aparat kejaksaan atau hakim lain yang kebetulan melakukan sidang terhadap orang dewasa pada waktu yang bersamaan. Sebaiknya diadakan ruangan sidang khusus untuk melakukan persidangan anak, dan waktu melakukan persidangan anak pada hari-hari tertentu saja, yang tidak ada acara sidang lain kecuali tentang perkara pidana anak. Menyangkut sumber daya hidup manusia hakim anak, perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang peradilan pidana anak dan tentang perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa koordinasi antara instansi terkait seperti kepolisian, penuntut umum, Bapas, dan hakim pengadilan belum tercipta dengan baik. Hal ini mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering ditunda karena penunutu umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. Bisa juga karena Bapas belum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak, karena belum selesai dengan alasan pemerintah untuk melakukan litmas (penelitian kemasyarakatan) terlamabat. Dalam hal ini, terjadi lempar tanggung jawab antar instansi, hal ini menunjukkan

bahwa aspek perlindungan anak tidak dicerminkan. Seiring dilakukan penundaan sidang anak, akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial naka. Sebab anak dapa saja diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau dijatuhi tindakan mengembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk dibina dan didik kembali. Namun melau proses persidangan yang lama. Para instansi terkait, perlu semakin memahami kewajiban menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah diperhatikan, dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan terhadap anak.